

DOCUMENTASI  
BAG. PER - UNDANG² AN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 176 TAHUN 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemukiman proyek-proyek barang-barang modal, telah mengakibatkan produksi dan ekspor barang dari luar negeri berdasarkan kredit luar negeri, production sharing, deferred payment, maupun dan sebagainya yang menimbulkan terlaksananya tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dan dihindarkan terjadinya pemborosan-pemborosan dan kerugian-kerugian lainnya bagi akibat tidak atau kurang adanya peraturan yang mengatur baik mengenai pendanaan, penjaminan/pemertayaan barang-barang dan penyalangannya maupun pembayarannya;
- b. bahwa pelaksanaan dalam rangka pembangunan negara menuntut pelaksanaan yang dapat menentukan, sehingga untuk menjamin kelancaran pelaksanaan perlu di ambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan pemertayaan barang-barang sebagai salah satu yang menimbulkan keuntungan-keuntungan dan ketidak-laksanaan di lain bidang pelaksanaan;
- c. bahwa telah terjadi kongesti terus-menerus dipelabuhan Tanjung Priok di bahasan oleh karena :
  - a) kecukupan-kemudahan yang terletak dalam bidang keuangan,
  - b) tidak adanya persiapan tempat-tempat penjaminan/pemertayaan diluar pelabuhan,
  - c) ketidaksiapan disiplin para penyelenggara;

Mengingat

- 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 21 tahun 1961 tentang Penetapan Prioritas dan Prosedur Kredit Luar Negeri Dalam Hubungan Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan Nasional Semesta Berencana ( Laksanaraja Negara tahun 1961 No. 31A );
- 2. Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia No. 4/M.P./Tana/1961 tanggal 10 Djuni 1961;
- 3. Surat Edaran Menteri Pertama Republik Indonesia No. 2/M.P./E/ tanggal 25 Feb 1963 perihal izin tertulis untuk mengadakan perundingan tingkat Pemerintah mengenai draft-contract pembangunan proyek dengan pihak luar negeri;
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Angkatan Bersenjata No. 25 tahun 1964 tentang Kewenangan Menteri dan Keuangan untuk mengatasi keadaan sekarang dan waktu datang ( Laksanaraja Negara tahun 1964 No. 68 );
- 5. Surat Wakil Perdana Menteri I No. 2/I/3995/H. 21/1964 tanggal 21 Oktober 1964 perihal kredit luar negeri;
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 235 tahun 1964 tentang Panitia Menteri Urusan Kredit Luar Negeri atas dasar Production Sharing;
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata No. 165/F.M.A. tahun 1964 tanggal 27 Djuni 1964 perihal Panitia Negara Urusan Kontrak-kontrak Ekonomi Keuangan antara Republik Indonesia dengan luar negeri;
- 8. Surat Menteri Urusan Pendapatan, Pembelian dan Pengeluaran No. NPS 6-1-2/ tanggal 8 Februari 1965 perihal Djaminan Kredit dalam dan luar negeri;
- 9. Keetapan NPS No. VI/NPS/1965 tentang Banking Star untuk sendiri diantar sendiri dibidang ekspor dan pembangunan;

Mendengar

Menteri Urusan Bank Sentral, Menteri Perhubungan Laut, Menteri Urusan Pendapat, Pembelian dan Pengeluaran, Menteri Urusan Angkatan Negeri, Menteri Urusan Industri/Panglima Angkatan Bersenjata Komop II Kepala dan Panglima Komop III Menteri/Panglima Angkatan Laut;

KEPUTUSAN

HARAP KEMBALI  
SETELAH SELESAI DIPERUNDUNG

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN PEMERINTAH PENJELANGGARAAN PEMASUKAN BARANG-BARANG DARI LUAR NEGERI DAN PENCIKHAAN PELAKSIAN-PELAKSIAN, sebagai berikut :

**PENYAJAR :** Dalam penjalanan pemukiman Proyek-proyek dan barang-barang modal Pemorin tak maupun swasta, para penjalanan harus mematuhi dan mengindahkan semua ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan-peraturan dan Surat-surat Keputusan tersebut diatas agar segala kegiatan dibidang pembangunan dapat dilaksanankan dengan sebaik-baiknya untuk menjamin kelentaraan dan efisiensi dalam pelaksanaannya.

**KEDUA :** Pelaksanaan sesuatu impor tersebut pada diktum PERTAMA dan pengaliran lain yang demikian hanya dibenarkan setelah :

- a) mendapat persetujuan dari Presiden atau Presiden Kabinet Republik Indonesia
- b) dalam hal pembelian menjadi beban negara, mendapat persetujuan tertulis dari Departemen Urusan Perhubungan, Pendidikan dan Pengajaran, Departemen Urangan Negara dan Bank Pembangunan Indonesia, sedangkan yang mengenai devisa dari Departemen Bank Sentral.

**KETIGA :** Setiap rencana proyek harus memuat :

- a) rencana mengenai tjara-tjara penangkutan dan tempat-tempat penjinapan barang yang diterima dari luar negeri;
- b) rencana penjalanan pengangkutan barang-barang dari pelabuhan ketempat tersebut.

**KEEMPAT :** Dalam setiap pemberian surat djatah dan izin devisa harus dilampirkan ajara bahwa pihak penjalanan disamping mengikatkan diri untuk :

- a) melaksanakan sesuatu izin dengan penuh tanggung-djawab sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- b) mematuhi setiap kewajiban keuangan tepat pada waktunya;
- c) dalam waktu selambat-lambatnya 15 hari setelah pungkasan mengeluarkan barang-barang dari gudang-gudang dipose termasuk tempat-tempat penjinapan dengan mematuhi syarat-syarat yang berlaku.

**KELIMA :**

- a) Terhadap para penjalanan ( Badan-badan dan Instansi-instansi resmi Pemerintah ) yang menimbulkan kerugian-kerugian bagi negara sebagai akibat tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam surat keputusan ini, akan diadukan tindakan-tindakan korektif;
- b) terhadap para penjalanan lainnya akan dikenakan hukuman penhentian sementara/pentjambatan izin usaha dan penutupan atas barang-barang yang di impor;
- c) pelaksanaan ketentuan-ketentuan pada huruf a dan b diatas dilaksanankan oleh pihak yang berwenang yang ditugaskan dalam bidang tersebut.

**KESIX :** Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkannya.

**KETUJUH :** Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memintatkan pengundangan Surat Keputusan ini dengan penerbitannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 1965  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

*[Signature]*  
SUDARNO

Tanda terima  
Dordruh Kept. Pres. N° 176/65

*[Signature]*  
Dpt 21/7-65  
(M. Fandi)  
Sekretaris B.A.S. Kesop III / KOTK